



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 47 tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun

2023...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023](#) Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018](#) tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012](#) tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2(dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP bagi Pegawai ASN diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 mengikuti ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 setiap tahun.
- (3) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Perangkat Daerah pemungut pajak Daerah diberikan TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (4).Perhitungan...

- (4) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada besaran capaian pemungutan pajak Daerah untuk 1 (satu) bulan dalam triwulan sebelum penetapan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP bagi PPPK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPPK pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa jasa pelayanan Kesehatan;
 - b. PPPK Jabatan Fungsional Guru diberikan:
 1. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan
 2. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
 - c. PPPK yang bekerja pada SKPD yang melakukan pemungutan Pajak Daerah TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif Pemungut Pajak Daerah; dan
 - d. PPPK Jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada yang:
- a. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular atau bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif diberikan untuk Pegawai ASN yang merupakan:
 1. Pejabat dan pegawai pada UPTD RSUD; dan
 2. Pejabat dan pegawai pada UPTD Puskesmas.
 - b. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja diberikan untuk PNS yang merupakan:

1. Pejabat...

1. Pejabat dan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan, ketentraman dan ketertiban;
 2. Pejabat dan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 3. Pejabat dan Pegawai PNS pada Dinas Perhubungan yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan dan pengendalian perhubungan.
- c. memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan ketentuan:
1. untuk Pejabat dan Pegawai PNS pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah dan melaksanakan fungsi penatausahaan barang milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 2. Pejabat dan Pegawai PNS yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
 3. Pejabat dan Pegawai PNS yang melaksanakan fungsi Pengawasan pada Inspektorat Daerah;
 4. pejabat dan pegawai PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan bidang pekerjaan terkait yang rentan dengan pungutan liar yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kerja;
 5. pejabat dan pegawai PNS pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian, pemantauan pelaksanaan penanganan masalah hukum.
 6. PNS yang menjabat Kepala Satuan Pendidikan selaku penanggungjawab dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 7. Pegawai ASN yang menjabat Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan;

(8) pejabat....

8. pejabat dan pegawai PNS pada Sekretariat Daerah yang yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Penetapan Jabatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$((\text{Indeks Kapasitas Fiskal Daerah}) \times (\text{Indeks Kemahalan Konstruksi}) \times (\text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah})).$$
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (3) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c digunakan sebagai parameter penghubung (*proxy*) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.

(4) Indeks...

- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada di kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 7% (tujuh Persen).
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan tingkat kehadiran sebesar dari 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima diatur sebagai berikut:

a. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit	1,5%

b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

c. setiap ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara hari besar lainnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (2) Pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan TPP yang diterima bagi Pegawai ASN yang :

- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 b. tidak absen pada saat masuk;

c. tidak ...

- c. tidak absen pada pulang kerja; dan/ atau
 - d. terbukti melakukan manipulasi absensi kehadiran :
 - 1. menggunakan aplikasi yang dapat memanipulasi titik lokasi; dan
 - 2. melakukan reset ulang token login SiKab yang tidak normal.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikecualikan kepada Pegawai ASN karena:
 - a. tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin dan/atau cuti alasan penting, sesuai ketentuan peraturan mengenai cuti bagi ASN;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang tugas dan fungsinya; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang program Pemerintah Pusat seperti pendamping Jemaah haji yang dibiayai oleh APBD
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dokter;
 - b. Surat cuti dari pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Perintah atau Surat Tugas; dan
 - d. Undangan kedinasan yang menunjuk Pegawai ASN langsung atau atas perintah Atasan Langsungnya menghadiri undangan.
- (3) Pegawai ASN tidak masuk kerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP sebesar :
 - a. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan kehadiran; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan penilaian kinerja pada aplikasi *E-Kinerja* dengan perhitungan:
 - 1. rekapitulasi capaian kinerja sampai dengan 50% (lima puluh persen) diberikan TPP ASN sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - 2. rekapitulasi capaian kinerja lebih dari 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) diberikan TPP ASN sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - 3. rekapitulasi capaian kinerja lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) diberikan TPP ASN sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - 4. rekapitulasi capaian kinerja lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80 % (delapan puluh persen) diberikan TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - 5. rekapitulasi ...

5. rekapitulasi capaian kinerja lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% diberikan TPP ASN sebesar 100 % (seratus persen).
8. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga ketentuan BAB IX sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim TPP yang terdiri dari unsur SKPD:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tim TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR 3

